



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**DASIMAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bone pada tanggal 01 Juli 1960, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Melati Dusun Lenggang, RT.016 RW.000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 18 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan Register Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama DASIMAH dilahirkan di Bone, pada tanggal 01 Juli 1960, anak ketiga perempuan dari sepasang suami isteri bernama AGUK dan BARAN;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11471/DISP/2007/1960 pada tanggal 06 Desember 2007;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mencatatkan akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis/ terbaca DASIMAH, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah DASIMANG;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Buku Tabungan Haji Bank Muamalat dan Keterangan Perbaikan Buku Nikah nama Pemohon telah tertulis/ terbaca DASIMANG;
5. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama DASIMAH menjadi DASIMANG;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk menunaikan ibadah haji yang saat ini sudah masuk kedalam antrian serta untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11471/DISP/2007/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 06 Desember 2007 yang sebelumnya tertulis "DASIMAH" menjadi "DASIMANG";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11471/DISP/2007/1960;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1906024306600003 atas nama Dasimah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11471/DISP/2007/1960 atas nama Dasimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1906020612160001 atas nama kepala keluarga Dasimah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor B-256/KUA.29.07.1/PW.01/05/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/III/1980 bahwa di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung telah menikah antara Rasape dan Dasimah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/638/LGG/X/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lenggang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Muamalat dengan Nomor Rekening 3720008834 atas nama Dasimah, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-7 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Idris dan Mansyur yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Idris, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi sebagai anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Melati Dusun Lenggang, RT.016 RW.000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Bone pada tanggal 01 Juli 1960, dari sepasang suami isteri bernama AGUK dan BARAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon pada bagian nama tertulis DASIMAH;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis DASIMANG;
  - Bahwa Saksi menerangkan tujuan perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan nama pada buku Tabungan Muamalat milik Pemohon tersebut untuk keperluan haji;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
  - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;
2. Mansyur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Pemohon karena Saksi sebagai saudara dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Jalan Melati Dusun Lenggang, RT.016 RW.000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Bone pada tanggal 01 Juli 1960, dari sepasang suami isteri bernama AGUK dan BARAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada Akta Kelahiran Pemohon pada bagian nama tertulis DASIMAH;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis DASIMANG;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut untuk menyesuaikan nama Pemohon sesuai dengan nama pada buku Tabungan Muamalat milik Pemohon tersebut untuk keperluan haji;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan pihak yang berwajib dalam kaitannya dengan melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tidak sedang berurusan dengan orang lain maupun lembaga keuangan dalam kaitannya dengan melakukan perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Hakim akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon diizinkan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11471/DISP/2007/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 06 Desember 2007 yang sebelumnya tertulis "DASIMAH" menjadi "DASIMANG";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-7, serta mengajukan Saksi-saksi yang bernama Idris dan Mansyur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tanjungpandan adalah menerima, memeriksa, serta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dikatakan *"permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan *"suatu perkara gugatan yang didalamnya termasuk yurisdiksi voluntair atau permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu"*;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11471/DISP/2007/1960 atas nama Dasimah, telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dikatakan *"Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1906024306600003 atas nama Dasimah, menunjukkan Subjek Akta berdomisili di Jalan Melati Dusun Lenggang, RT.016 RW.000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang mana domisili Pemohon dan Subjek Akta tersebut masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga hal-hal tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-1 permohonannya meminta supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan dan memutuskan petitum permohonan Pemohon yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) permohonannya meminta supaya Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11471/DISP/2007/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 06 Desember 2007 yang sebelumnya tertulis "DASIMAH" menjadi "DASIMANG";

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11471/DISP/2007/1960 atas nama Dasimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diketahui pada bagian nama tertulis DASIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis DASIMANG. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim berpendapat telah terdapat kekeliruan pada bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11471/DISP/2007/1960 atas nama Dasimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, sepanjang mengenai penulisan nama Pemohon yang sebelumnya pada bagian nama tertulis DASIMAH seharusnya yang benar tertulis DASIMANG;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan dalam register-register itu, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga) permohonannya meminta supaya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11471/DISP/2007/1960;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal itu dicatat pula dalam akta yang dibetulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah mengatur *"Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*, oleh karena berdasarkan bukti surat diberi tanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1906024306600003 atas nama Dasimah, menunjukkan Subjek Akta berdomisili di Jalan Melati Dusun Lenggang, RT.016 RW.000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan Akta Kelahiran Pemohon melalui peradilan yang sederhana cepat berbiaya ringan, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, berdasarkan hal-hal tersebut petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang tercantum pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) permohonannya meminta supaya Hakim membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan. Menurut pertimbangan Hakim sebagai konsekuensi yuridis dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11471/DISP/2007/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 06 Desember 2007 yang sebelumnya tertulis "DASIMAH" menjadi "DASIMANG";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11471/DISP/2007/1960;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.  
M.H.

Benny Wijaya, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tdn.



**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)